



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 93/Pdt.P/2025/PA.Bgr

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima masehi, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**Penggugat**, NIK xxxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/20 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidika, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 Juli 1998, umur 26 tahun, agama islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai  
**Tergugat;**

Dengan ini menyatakan telah terjadi persetujuan perdamaian di hadapan Hakim Mediator (Drs. H. Ismet Ilyas, S.H.) antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan kesepakatan damai Penguasaan anak oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Adapun perjanjian perdamaian dimaksud tertuang secara lengkap dalam surat perjanjian ini yang dituangkan, sebagai berikut :

Pasal 1 : Para Pihak sepakat bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, lahir di Bogor, tanggal 10 Nopember 2015, Anak 2, lahir di Bogor, tanggal 03 Agustus 2018 dan Anak 3, lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2024;

Pasal 2 : Para Pihak sepakat bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 1,

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



lahir di Bogor, tanggal 10 Nopember 2015, Anak 2, lahir di Bogor, tanggal 03 Agustus 2018 dan Anak 3, lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2024, dalam asuhan (Hadlonah) Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, mengajak pergi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Pasal 3 : Para Pihak sepakat bahwa sekalipun anak yang ketiga bernama Anak 3, lahir di Bogor, tanggal 29 Mei 2024, dalam asuhan Penggugat, akan tetapi karena anak tersebut masih kecil dan masih menyusu dengan ibunya, maka anak tersebut tinggal Bersama denagn Tergugat selaku ibu kandungnya;

Pasal 4 : Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling gugat menggugat lagi satu sama lainnya terhadap hal yang telah disepakati dikemudian hari;

Pasal 5 : Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam rangkap Dimana Para Pihak masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkapnya lagi dilaporkan kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 93/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tersebut, untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan/akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Januari 2025 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing masing Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 93/Pdt.G/2025/PA.Bgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 21 Januari 2025 tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*Seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herminida Fitri Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**  
Hakim Anggota,

**H. Muammar, S.H.I., M.H.**

**Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Herminida Fitri Astuti, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan No.245/Pdt.G/2024/PA.Bgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)